

# Sistem Penerapan Asas Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Abd. Manab

[abdmanafadv@uij.ac.id](mailto:abdmanafadv@uij.ac.id)

*Universitas Islam Jember*

## ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa. Selain itu termasuk juga perilaku kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan sulit ditanggulangi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa kasus korupsi dan ringannya sanksi yang diterima oleh terdakwa tidak sebanding dengan kejahatan yang telah dilakukannya serta sulit untuk membuktikannya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau keseimbangan dan yang menggunakan sistem negatif menurut Undang-undang (*negative wettelijk overtuiging*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa teori para ahli, artikel ilmiah, buku dan hal-hal yang berkaitan erat dengan masalah yang penulis teliti. Kesimpulannya adalah salah satu penyebab sulitnya pemberantasan korupsi ialah sulitnya pembuktian, karena para pelaku tindak pidana ini melakukan kejahatan dengan sangat rapi. Maka untuk memecahkan masalah sulitnya pembuktian terhadap tindak pidana korupsi tersebut salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah melalui sarana penal yaitu dengan menerapkan pembuktian terbalik terhadap perkara-perkara korupsi. Meskipun penerapan pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) yang telah diakui secara hukum normatif, namun demi tegaknya hukum di Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum yakni untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat banyak maka hal tersebut dapat saja diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

**KATA KUNCI:** Asas Pembuktian Terbalik, Kejahatan, Korupsi, Penerapan, Sanksi.

## I. PENDAHULUAN

Tidak dapat dikesampingkan bahwa persoalan hukum adalah persoalan yang sangat krusial bagi eksistensi sebuah negara. Bagi setiap negara, hukum memiliki peran yang fundamental dalam memastikan bahwa negara memiliki komitmen dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Suatu negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum, maka konsekuensinya adalah negara tersebut harus mampu hadir dan memberikan jaminan perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia dari setiap warga negaranya. Hal tersebut juga diikuti dengan asas persamaan di mata hukum (*equality before the law*) yang merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum. Asas ini pula dapat menjadi tolak ukur, bagaimana hukum itu dapat memberi rasa keadilan kepada seluruh masyarakat<sup>1</sup>.

Saat ini, permasalahan mengenai kasus korupsi semakin meningkat pesat. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin maraknya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berkonsekuensi langsung dengan kerugian negara. Selain itu pula, penanggulangan tindak pidana korupsi ini terlihat dari banyaknya putusan pengadilan yang kemudian membebaskan terdakwa kasus korupsi hingga ringannya sanksi yang harus diterima oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan kejahatan yang telah dilakukannya dan sulit untuk membuktikan. Jika hal ini terjadi secara terus menerus maka rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan perundang-undangan dari rakyat sebagai warga negara dapat berkurang. Dalam konteks normatifnya bahwa benar dan salahnya seseorang di mata hukum (pengadilan), maka setidaknya setiap orang harus mampu menghadirkan bukti-bukti di depan pengadilan sebagai bagian upaya untuk menguji mengenai keabsahan dari suatu alat bukti. Adapun mengenai pembuktian, maka setidaknya harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti. Namun, hal tersebut saja belum cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa harus memenuhi dua syarat yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim.<sup>2</sup>

Pada dasarnya pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Hal ini dapat dilihat dari perkara pidana yang mana pembuktiannya memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran sejati atau sebenarnya. Sedangkan pembuktian dalam

---

<sup>1</sup> Putra, Zulfikar. *Dimanakah Kesamaan Hak Warga Negara di Mata Hukum di Negeri Ini?* 2022. <https://penasultra.com/dimanakah-kesamaan-hak-warga-negara-di-mata-hukum> (accessed Juni Selasa, 2025).

<sup>2</sup> Mariyanawati, Yessy Artha, dan Moh.Saleh. "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pandungan* 28, no. 3 (2023): 176-184

perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu, hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan bukti-bukti yang lebih meyakinkan atau lebih dipercaya daripada bukti-bukti lainnya (*preponderance of evidence*). Sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).

Melalui penerapan sistem pembuktian terbalik, seorang terdakwa harus dapat membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah berdasarkan hukum. Namun, apabila terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa hartanya diperoleh dengan cara yang legal maka ia dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari sistem pembuktian konvensional sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan dalam KUHAP mengatur bahwa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum bukan terdakwa. Selain penerapan pembuktian terbalik juga merupakan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), dengan melalui pembuktian terbalik terdakwa dianggap bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi hingga dapat membuktikan sebaliknya<sup>3</sup>. Dengan diterapkannya pembuktian terbalik akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut karena ia yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah artinya kalau ia tidak mampu membuktikan maka dapat diasumsikan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan penerapan pembuktian terbalik, penjelasannya diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tidak bersifat murni melainkan terbatas atau berimbang. Artinya jaksa penuntut umum tetap memiliki beban pembuktian awal untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi, namun kemudian beban pembuktian beralih kepada terdakwa untuk menjelaskan asal usul harta kekayaannya yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diterapkan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dalam upaya meminta pertanggungjawaban para penyelenggara negara dan dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

---

<sup>3</sup> Sumaryanto, Djoko. "Reversal of The Berden of Proof in Taxation Carruption." *Journal of Justice* 5, no. 1 (2007): 289

## II. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan konsepsi yuridis positivis yaitu hukum identik dengan norma tertulis yang dibuat oleh yang berwenang<sup>4</sup>. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa teori para ahli, artikel ilmiah, buku, makalah dan hal-hal yang berkaitan erat dengan permasalahan yang penulis teliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan logika deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan umum untuk mencapai kesimpulan yang konkrit dan spesifik yang dihadapi<sup>5</sup>.

## III. ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK

Korupsi telah menjadi sebuah fenomena yang seringkali terjadi di hampir semua negara, bahkan korupsi juga sudah menjadi musuh bersama. Oleh karena itu, tidak dapat dinafikan dengan segala upaya terus dilakukan agar budaya korupsi dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan<sup>6</sup>. Tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga diseluruh dunia. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam *preambul* ke-4 United nation Convention Againsts Corruption pada tahun 2003 yang menyatakan “meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerja sama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial”<sup>7</sup>.

### I. Sistem Pembuktian Terbalik

Sistem pembuktian terbalik adalah salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus seperti tindak pidana korupsi dan pencucian uang (*money loundry*). Secara umum sistem hukum pidana di banyak negara menganut asas praduga tak bersalah atau yang kemudian dikenal dengan istilah pembuktian positif. Artinya bahwa seseorang yang dianggap tidak bersalah sampai jaksa penuntut umum (JPU) dapat membuktikan kesalahannya di pengadilan dengan didukung bukti-bukti yang kuat. Dimana beban pembuktian sepenuhnya ada pada domain jaksa.

<sup>4</sup> Hanitijo, S.R. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

<sup>5</sup> Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2007

<sup>6</sup> Wiridin, Darmawan, Nasrin, Dwi Kartika Prananingrum, dan Zulfikar Putra. *Buku Ajar Pendidikan Anti korupsi Panduan di Perguruan Tinggi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023

<sup>7</sup> Widyastuti, R Anastasia. “Disfungsional Birokrasi Sebagai Kendala Dalam Pemberantasan Korupsi.” *Yustisia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2015): 683-699

Namun berbeda halnya dalam sistem pembuktian terbalik, beban pembuktian beralih dari awalnya ada pada jaksa penuntut umum kepada terdakwa dalam kondisi tertentu. Ini berarti, jika ada dugaan kuat bahwa terdakwa memperoleh harta kekayaan secara tidak sah dalam hal ini melebihi pendapatan resminya maka dialah yang harus membuktikan bahwa harta tersebut didapat secara legal dan bukan dari hasil sebuah kejahatan. Terkait mengenai sistem pembuktian terbalik lebih sering digunakan atau diterapkan dalam kasus korupsi dan *money laundry* karena dilatar belakangi beberapa alasan diantaranya adalah sifat kejahatan yang sulit dibuktikan: bahwa korupsi dan *money laundry* adalah kejahatan yang sering dilakukan secara rahasia yang melibatkan jaringan yang kompleks dan pelaku biasanya sangat ahli dalam menyembunyikan jejak atau mengubah bentuk aset; efektivitas pemberantasan korupsi: yakni dengan mengalihkan beban pembuktian, maka diharapkan para koruptor tidak bisa lagi menikmati hasil kejahatan mereka. Dimana jika mereka tidak bisa menjelaskan asal usul hartanya, maka negara dapat menyita aset tersebut; meningkatkan akuntabilitas: hal tersebut terutama bagi pejabat publik, dimana sistem ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pribadi mereka.

Sebagaimana di beberapa negara di dunia yang memberlakukan sistem pembuktian terbalik. Di Indonesia, sistem pembuktian terbalik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun penerapannya tidak bersifat murni atau total, melainkan terbatas dan berimbang. Yang artinya JPU tetap memiliki beban awal: yaitu JPU harus terlebih dahulu menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Selain itu, JPU juga harus dapat menunjukkan adanya harta kekayaan terdakwa yang tidak wajar dan patut diduga berasal dari suatu tindak pidana; beban beralih ke terdakwa: setelah JPU telah memenuhi syarat pembuktian awal, maka terdakwa diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang mencurigakan itu diperoleh secara sah. Misalnya dari usaha yang legal, warisan atau hadiah yang dapat dipertanggungjawabkan; konsekuensi hukum: dimana jika terdakwa gagal membuktikan legalitas atas asal usul hartanya maka harta tersebut dapat dianggap sebagai hasil tindak pidana korupsi dan dapat dirampas oleh negara.

## II. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik

Realita di lapangan menunjukkan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik dalam kasus korupsi di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan, meskipun secara normatif diatur dalam undang-undang. Adapun tantangan dalam praktik atau pelaksanaannya di lapangan lebih kompleks, hal tersebut karena pembuktian awal yang sulit: tantangan terbesar ada pada tahap pertama. Dimana koruptor seringkali sangat licik dalam menyembunyikan jejak kejahatan dan aset mereka.

Dimana mereka menggunakan nama orang lain (*nominee*) dengan mencuci uang melalui berbagai investasi atau mentransfer dana yang diduga hasil korupsi keluar negeri. Ini membuat JPU kesulitan untuk membangun kasus awal yang kuat dan menghubungkan harta tersebut secara langsung dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa; kecanggihan modus pencucian uang: ketika hasil korupsi telah melewati proses pencucian uang yang kompleks, maka sangat sulit bagi JPU untuk melacak dan membuktikan hubungan antara uang yang diduga hasil korupsi dengan terdakwa; kesulitan terdakwa membuktikan: di sisi terdakwa, tidak selalu mudah untuk membuktikan asal-usul harta terutama jika bukti-bukti sudah lama dan tidak tercatat dengan baik dengan melibatkan pihak ketiga; intervensi dan tekanan: dalam berbagai kasus besar, tidak jarang adanya intervensi atau tekanan yang mempengaruhi proses hukum, baik dari awal penyelidikan, penyidikan hingga akhir pada persidangan; putusan hakim yang beragam: tidak semua putusan hakim memiliki pemahaman dan keberanian yang sama dalam menerapkan asas pembuktian terbalik secara konsisten. Sehingga penerapan asas pembuktian terbalik belum berjalan optimal karena sifatnya yang terbatas (bukan pembuktian terbalik murni) sehingga masih membutuhkan pondasi kuat dari JPU, kecerdikan koruptor dalam menyembunyikan aset, dan yang terakhir yaitu keterbatasan sumber daya serta keahlian penegak hukum dalam melacak kejahatan finansial yang kompleks.

#### **IV. PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

##### **I. Pembuktian Terbalik dalam Perspektif KUHAP dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Jika dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) teori tentang beban pembuktian yaitu beban pembuktian pada penuntut umum, beban pembuktian pada terdakwa, dan beban pembuktian berimbang<sup>8</sup>. Seperti yang diketahui bahwa yang menjadi persoalan penting dalam proses perkara pidana adalah menemukan kebenaran materil atau kebenaran yang sesungguhnya, maka dengan demikian penerapan sistem pembuktian terbalik ini akan memberikan keuntungan dalam membuktikan tindak pidana karena dalam hal ini jaksa penuntut umum dalam membuktikan tindak pidana korupsi JPU tidak lagi dibebani secara mutlak sebagaimana sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Karena beban pembuktian dialihkan kepada terdakwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembuktian terbalik ini dapat mengatasi kelemahan sistem pembuktian dalam KUHAP selama ini kurang efektif apabila diterapkan terhadap tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi dilakukan dengan modus operandi

---

<sup>8</sup> Riduan, Achmad. "Penggunaan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Praktik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Tesis*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024

penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Maka dari itu ditetapkanlah sistem pembuktian terbalik untuk mengatasi kelemahan dan ketidakefektifan sistem pembuktian terbalik dalam KUHAP, dimana dalam Pasal 66 KUHAP bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian<sup>9</sup>. Disamping itu, penerapan sistem pembuktian terbalik dapat menyiasati kerumitan pola kejahatan korupsi yang umumnya dilakukan oleh individu atau korporasi berintelektual tinggi, sehingga para koruptor yang sangat lihai menyembunyikan kekayaan diperolehnya dari hasil korupsi dan dengan berbagai cara mereka mengelak dari dakwaan. Mengingat kesulitan tersebut maka sistem pembuktian terbalik ini dianggap efektif untuk mengatasi dan memberantas tindak pidana korupsi<sup>10</sup>.

Delik korupsi adalah sebagaimana juga delik pidana pada umumnya dilakukan dengan berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit. Sehingga banyak perkara-perkara atau delik korupsi lolos dari “jaringan” pembuktian sistem KUHAP. Karena itu pembuktian undang-undang mencoba menerapkan upaya hukum pembuktian terbalik sebagaimana diterapkan dalam sistem beracara pidana di Malaysia. Upaya pembentuk undang-undang ini tidak tanggung-tanggung, karena dalam delik korupsi diterapkan dua sistem sekaligus, yakni Sistem Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan sekaligus dengan Sistem KUHAP. Yaitu penerapan hukum pembuktian dilakukan dengan cara menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*). Jadi, tidak menerapkan teori pembuktian terbalik murni (*zuivere omskeering bewijstlast*), tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Dalam Penjelasan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi dikatakan bahwa pengertian “pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Kata-kata “bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila terdakwa dapat

---

<sup>9</sup> Septiansyah, Fikri. *Asas Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi*. 2025. <https://konspirasikeadilan.id/artikel/asas-pembuktian-terbalik-pada-tindak-pidana-korupsi2784> (diakses Juni Jum'at, 2025)

<sup>10</sup> Sasuang, Rio Heronimus Kaluara, Syahrul Borman, dan Nur Handayani. “Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.” *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 4 (2021): 54-63

membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi”. Hal ini tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi, sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

## II. Sistem Pembuktian Terbalik

Sistem pembuktian terbalik dalam sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk melakukan suatu pembuktian perbuatan yang didakwakan<sup>11</sup>. Sistem pembuktian terbalik adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, pengurangan alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan dan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya<sup>12</sup>.

Pada dasarnya, sistem pembuktian terbalik adalah pengecualian terhadap asas umum hukum pidana yang dikenal sebagai asas praduga tak bersalah. Dalam asas ini, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai JPU mampu membuktikan kesalahannya di muka pengadilan. Dengan kata lain, beban pembuktian sepenuhnya ada di tangan JPU. Namun dalam kasus-kasus tertentu seperti korupsi, pencucian uang atau kejahatan terorganisir yang kompleks, JPU seringkali kesulitan untuk melacak dan membuktikan setiap detail perolehan aset ilegal. Pelaku kejahatan ini, biasanya sangat lihai dalam menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan mereka. Di sinilah filosofi di balik pembuktian terbalik muncul yaitu untuk menciptakan mekanisme yang memungkinkan penegak hukum lebih efektif dalam merampas aset hasil kejahatan dan memberikan efek jera yang lebih kuat. Dengan pembuktian terbalik, beban pembuktian beralih kepada terdakwa terkait asal usul harta kekayaan yang diduga tidak sah. Ini berarti, jika ada indikasi kuat bahwa harta terdakwa diperoleh dari tindak pidana maka terdakwa harus membuktikan bahwa harta tersebut didapat secara legal.

Oleh karena itu, perlunya diatur suatu mekanisme baru sehingga barang atau uang yang dihasilkan dari suatu kejahatan, serta alat melakukan kejahatan dapat diambil tanpa harus berhubungan dengan hukuman terhadap penjahat atau pelaku kejahatannya. Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perampasan aset dan pembuktian terbalik dalam

---

<sup>11</sup> Rahmayanti, Stanley Alvin Muhammad Arif Maulana, dan Nadya Elvara Lili Paly. “Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Mercatoria* 13, no. 1 (2020): 29-35

<sup>12</sup> Sasangka, Hari, dan Lily Rosila. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003

memerangi pencucian uang oleh pejabat korup sebagaimana hasil penelitian<sup>13</sup>, berikut adalah beberapa pembaharuan hukum yang diperlukan beserta dasar hukumnya: (1) Memperkuat Undang-Undang Perampasan Aset (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), dengan menyempurnakan ketentuan-ketentuan terkait prosedur identifikasi, penyitaan, dan pengelolaan aset yang disita, Memperluas lingkup aset yang dapat disita untuk mencakup aset-aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dan Menetapkan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggaran terkait perampasan aset, termasuk bagi pejabat yang menghalangi proses perampasan. (2). Revisi Peraturan Pembuktian Terbalik. Menetapkan standar yang lebih jelas dan objektif mengenai bukti awal yang memadai untuk mengalihkan beban pembuktian kepada terdakwa. Memastikan bahwa penerapan pembuktian terbalik tidak melanggar prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia lainnya. Menyediakan mekanisme yang memadai untuk terdakwa agar dapat membuktikan sumber-sumber legal dari aset-asetnya. Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah menjadi dua pasal, yakni Pasal 37 dan Pasal 37A UU Nomor 31 Tahun 1999. Nomor 21 Tahun 2001. Perubahan ini tidak banyak mengubah Pasal 37. Dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan bahwa pasal tersebut merupakan hasil berimbang dari penerapan bukti-bukti yang bertentangan kepada terdakwa. Para terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang terhadap pelanggaran hak-hak dasar terkait asas praduga tak bersalah dan asas *self incrimination* (Dewi & Puspawati, 2022). (3). Penetapan sanksi yang lebih berat dengan Meningkatkan sanksi finansial dan hukuman pidana bagi pelaku korupsi dan pencucian uang, termasuk bagi pejabat yang terlibat dan Memperluas ketentuan sanksi untuk mencakup penjatuhan sanksi yang lebih tegas terhadap mereka yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. (4). Peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum dengan cara mendorong kerjasama yang lebih erat antara lembaga penegak hukum seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dan memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih efektif dan meningkatkan koordinasi dalam penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum.(5). Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan memperkuat tata kelola dalam pengelolaan aset yang disita, termasuk dengan menerapkan mekanisme yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan aset tersebut.Membentuk lembaga pengawasan independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan perampasan aset dan

---

<sup>13</sup> Sugiyatmo, Agus, dan Ermania Widjajanti. "Memerangi Pencucian Uang Pejabat Korup dengan Melakukan Perampasan Aset dan Pembuktian Terbalik dalam Pembaharuan Hukum." *Journal of Law Administration and Social* 4, no. 6 (2024): 1045-1052

pembuktian terbalik. Pembaharuan-pembaharuan tersebut akan membantu memperkuat instrumen hukum yang digunakan dalam memerangi pencucian uang oleh pejabat korup, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi tindak pidana tersebut.

### III. Penerapan Asas Pembuktian Terbalik

Setiap penerapan kebijakan atau aturan seringkali menghadapi berbagai macam tantangan atau kendala di lapangan, begitu pula halnya dengan penerapan asas pembuktian terbalik. Tantangan penerapan asas ini di Indonesia adalah penegak hukum dalam hal ini adalah JPU yang sering kesulitan dalam membangun dugaan kuat yang cukup untuk mendorong penerapan pembuktian terbalik, selanjutnya bahwa tidak semua terdakwa memiliki dokumentasi lengkap atau kemampuan untuk membuktikan secara meyakinkan asal usul harta mereka, para koruptor yang sering memecah-mecah dan mencampuradukkan aset ilegal dengan aset legal, diperlukan keahlian khusus di bidang investigasi, forensik digital dan kerja sama internasional agar lebih efektif menerapkan sistem ini, kemudian mengenai perdebatan hak asasi manusia tentang potensi pelanggaran HAM terdakwa yang melekat padanya mengenai hak untuk tidak memberatkan diri sendiri. Adapun mengenai hak dasar manusia yang dijamin pelaksanaannya dalam *asas non self incrimination* tidak dapat diartikan secara sepihak tetapi juga harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 4 pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan sesudah menjabat. Terkait mengenai pemenuhan hak asasi manusia juga memiliki batasan-batasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia lainnya dalam tertib kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini menurut penulis mengandung arti bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik sepanjang hal tersebut berkaitan dengan perihal individu. Namun berbeda jika individu dalam perbuatannya dapat merugikan negara maka ia harus mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan kewenangan yang diberikan padanya sebagai seorang penyelenggara negara dalam menjalankan tugas dan wewenang tidak mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan unsur melawan hukum lainnya.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, maka perlu upaya peningkatan efektivitas dengan melakukan berbagai upaya diantaranya adalah peningkatan kapasitas penegak hukum: melalui pelatihan intensif di berbagai investigasi keuangan, forensik digital dan tindak pidana pencucian uang (TPPU); optimalisasi

kolaborasi antar lembaga: dalam hal ini kerjasama yang lebih erat antara KPK, Kejaksaan, Kepolisian, pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), dan lembaga keuangan untuk pelacakan aset; penguatan legislasi: pembentukan undang-undang khusus tentang perampasan aset tanpa pemidanaan (*non conviction based aset forfeiture*) sehingga dapat menjadi alternatif solusi untuk menyita aset hasil korupsi meskipun pelaku tidak dapat dipidanakan; edukasi dan sosialisasi: yaitu masyarakat dan aparat hukum perlu terus diedukasi mengenai esensi dan tujuan pembuktian terbalik dalam konteks pemberantasan korupsi. Selain itu dapat juga diterapkan pemberlakuan asas retroaktif untuk kejahatan korupsi adalah suatu hal yang memungkinkan selain dapat mengatasi upaya *immunity*, juga dapat menyelesaikan secara tuntas dan adil setiap tindak pidana korupsi yang telah merugikan negara<sup>14</sup>. Adapun asas retroaktif adalah asas hukum yang memperbolehkan suatu aturan hukum berlaku secara surut atau ke belakang sebelum hukum tersebut berlaku.

Adapun mekanisme penerapan di Indonesia adalah diawali dari tahap pertama yang merupakan beban JPU bahwa JPU tetap memiliki beban pembuktian awal untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Menyajikan bukti awal adanya harta kekayaan terdakwa yang tidak wajar atau mencurigakan yang patut diduga terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut; tahap pembuktian terbalik yang merupakan beban terdakwa setelah JPU berhasil membuktikan adanya tindak pidana dan mampu menyajikan bukti awal adanya harta kekayaan terdakwa yang tidak wajar atau mencurigakan dan meyakinkan hakim adanya dugaan kuat, barulah beban pembuktian beralih kepada terdakwa. Maka pada tahap ini, terdakwa wajib untuk menjelaskan dan membuktikan dengan jelas dan meyakinkan asal usul sah dari harta kekayaannya yang dianggap tidak wajar tersebut; konsekuensi hukum yaitu jika terdakwa berhasil membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah maka harta tersebut tidak dapat dirampas terkait tindak pidana korupsi yang didakwakan, namun jika terdakwa tidak mampu membuktikan asal usul sah dari harta kekayaannya maka harta tersebut secara hukum akan dianggap sebagai hasil tindak pidana korupsi dan dirampas oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 37A Undang-undang Tipikor yang menjadi dasar hukumnya.

---

<sup>14</sup> Risa, M Chaerul. "Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 74-86.

## V. KESIMPULAN

Sistem pembuktian terbalik di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, namun keberadaannya tetap menjadi instrumen penting dan progresif dalam memerangi tindak pidana korupsi. Meskipun penerapan pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah yang lebih diakui secara internasional dan diatur dalam KUHAP, namun demi tegaknya hukum di Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai kebahagiaan bagi masyarakat pada umumnya maka hal tersebut dapat diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Olehnya karena itu, meruapakan suatu keniscayaan bagi peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kolaborasi antar lembaga dan potensi legislasi lebih lanjut dengan disahkannya Undang-undang mengenai perampasan aset diharapkan dapat semakin mengoptimalkan efektifitas sistem di masa depan.

## ACKNOWLEDGMENTS

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan ke semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, baik bantuan berupa materil maupun non materi yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Hanya doa terbaik bagi semuanya, yang telah membantu penulis memberikan masukan yang sifatnya konstruktif. Semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang setimpal atas pengorbanan yang telah dilakukan.

## REFERENSI

- Hanitijo, S.R. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2007.
- Mariyanawati, Yessy Artha, dan Moh.Saleh. "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pandungan* 28, no. 3 (2023): 176-184.
- Putra, Zulfikar. *Dimanakah Kesamaan Hak Warga Negara di Mata Hukum di Negeri Ini?* 2022. <https://penasultra.com/dimanakah-kesamaan-hak-warga-negara-di-mata-hukum> (diakses Juni Selasa, 2025).
- Rahmayanti, Stanley Alvin Muhammad Arif Maulana, dan Nadya Elvara Lili Paly. "Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik

Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Mercatoria* 13, no. 1 (2020): 29-35.

Riduan, Achmad. "Penggunaan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Praktik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Tesis*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Risa, M Chaerul. "Penerapan Beban Pembuktian Terbalik dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Jurisprudentie* 5, no. 1 (2018): 74-86.

Sasangka, Hari, dan Lily Rosila. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Sasuang, Rio Heronimus Kaluara, Syahrul Borman, dan Nur Handayani. "Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 4 (2021): 54-63.

Septiansyah, Fikri. *Asas Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi* . 2025. <https://konspirasikeadilan.id/artikel/asas-pembuktian-terbalik-pada-tindak-pidana-korupsi2784> (diakses Juni Jum'at, 2025).

Sugiyatmo, Agus, dan Ermania Widjajanti. "Memerangi Pencucuan Uang Pejabat Korup dengan Melakukan Perampasan Aset dan Pembuktian Terbalik dalam Pembaharuan Hukum." *Journal of Law Administration and Social* 4, no. 6 (2024): 1045-1052.

Sumaryanto, Djoko. "Reversal of The Berden of Proof in Taxation Carruption." *Journal of Justice* 5, no. 1 (2007): 289.

Widyastuti, R Anastasia. "Disfungsional Birokrasi Sebagai Kendala Dalam Pemberantasan Korupsi." *Yustisia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2015): 683-699.

Wiridin, Darmawan, Nasrin, Dwi Kartika Prananingrum, dan Zulfikar Putra. *Buku Ajar Pendidikan Anti korupsi Panduan di Perguruan Tinggi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.